



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

Website : www.pn-gresik.go.id / Email : gresik.pn@gmail.com

Telp. (031) 51159931 – Fax. (031) 51159931

Jl. Raya Permata No. 06 Gresik

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI GRESIK/HUB. INDUSTRIAL KELAS IA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnyap Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Mutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara yang deiselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan tingkat pertama paling lama 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulai sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara, narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitas. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding.	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi $\frac{\text{Jumlah putusan perkara khusus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil $\frac{\text{Jumlah perkara diversi}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi system peradilan pidana anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layannan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konvers interval IKM indeks harus ≥ 80	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Jumlah Salinan putusan yang minutasi dan dikirim tepat waktu $\frac{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang minutasi / dikirim}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang minutasi / dikirim}} \times 100\%$ Catatan : • Untuk Pengadilan Tk. I disampaikan ke para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang penyampaian Salinan dan petikan putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yng sudah diputus/dikirimkan. • Surat Dirjen BAdilum Nomor 486/DJU/HM. 02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian penyelesaian Minutasi dan pemberkasan perkara. • Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berkaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil $\frac{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan . • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyaytakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa perkara sebagai mediasai berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasai adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Defenisi predeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara . • Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor Pengadilan (setting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan Jumlah permohonan eksekusi x 100% Catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Pemnetapannon excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan ekseskusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. - BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. - Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan eksekusi. - Jumlah putusan perkara perdata yang diteidaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan ekseskusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

Gresik, 24 Februari 2024
Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik


I Gusti Ayu Susilawati, S.H. M.H.
 NIP. 197112051996032002

